

## Pendampingan Legalisasi Dan Penguatan Kelembagaan Paguyuban Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Ermita Yusida<sup>1\*</sup>, Vidya Purnamasari<sup>2</sup>, Linda Seprillina<sup>3</sup>

### **Keywords :**

Kelompok Masyarakat;  
Legalisasi;  
Pemberdayaan ekonomi;  
Kesejahteraan.

### **Correspondensi Author**

Ekonomi Pembangunan,  
Universitas Negeri Malang  
Kota Malang

Email:

[Ermita.yusida.fe@um.ac.id](mailto:Ermita.yusida.fe@um.ac.id)

### **History Article**

Received: 23-11-2020;

Reviewed: 21-01-2021;

Accepted: 12-03-2021;

Available Online: 10-04-2021;

Published: 15-4-2021;

**Abstrak.** Tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan pendampingan legalisasi organisasi masyarakat paguyuban Pasar Apung BTU mulai dari pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur pengurusan, pencatatan dan verifikasi serta pendaftaran pada notaris. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan Focus Group Discussion dan melalui Partisipatori Action Research (PAR). Hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya AD/ART kelompok Pasar Apung BTU yang digunakan sebagai syarat administrative untuk melakukan pendaftaran legalisasi ke notaris. Adanya pendampingan ini membuat anggota paguyuban semakin aktif dan konsisten mengikuti aturan yang ada karena melihat masa depan yang lebih terarah. Dampak dari kegiatan ini yaitu adanya peningkatan konsistensi anggota kelompok meningkat sebesar 70 persen. Hal ini akan mendorong paguyuban menjadi sebuah organisasi masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi. Selain itu juga terciptanya usaha bersama sebagai salah satu usaha dari perkumpulan pedagang di Bulan Terang Utama

**Abstract.** The purpose of this activity is to provide legalization assistance for community organizations of the BTU Apung Market community, starting from the formation of the Articles of Association and Bylaws (AD / ART), management structures, recording, and verification as well as registration with a notary public. The method used is by conducting Focus Group Discussions and through Participatory Action Research (PAR). This activity was the formation of the AD / ART of the BTU Floating Market group, which was used as an administrative requirement to register legalization with a notary public. This assistance has made community members more active and consistent in following the existing rules because they see a more focused future. This activity's impact is an increase in the consistency of group members, an increase of 70 percent. It will encourage the association to become a community organization that has a higher level of productivity. In addition, the creation of a joint venture is one of the merchant association's efforts in the Bulan Terang Utama.



## PENDAHULUAN

Tujuan utama dari pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat adalah terbentuknya masyarakat yang mandiri baik dalam berfikir maupun bertindak sehingga dapat memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Hal yang paling sederhana adalah menyelesaikan masalah ekonomi. Dimana peningkatan pemberdayaan dengan mengangkat jiwa *entrepreneurship* menjadi lebih penting. Jiwa kewirausahaan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha (Sukirman, 2017). Sebagaimana program aksara kewirausahaan yang telah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia yang menghasilkan luaran positif, yaitu memberikan kesempatan masyarakat dalam mengoptimalkan dan mengasah kemampuan individu untuk berwirausaha yang diwujudkan melalui inkubator bisnis mandiri (Nopra, 2020). Hal ini akan membuka peluang-peluang baru bagi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) di Indonesia. Dimana, UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi kota secara berkelanjutan. Dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun, perekonomian kota butuh untuk bertahan. Situasi ini lebih memburuk pada kota yang sebelumnya adalah kota industri dan banyak penduduknya bekerja di industri akan tetapi terkena imbas dari pengurangan produksi dalam jangka panjang. Dalam situasi seperti itu, UMKM tidak hanya dapat menyediakan lapangan pekerjaan tetapi juga dapat mengembangkan aktivitas perekonomian lokal, meningkatkan kestabilan ekonomi dalam lingkungan perumahan dan memperkenalkan pemimpin-pemimpin baru dari komunitas lokal. Terbukti dalam kurun waktu 2012 – 2017, UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 97,22% dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia sebesar 60,34% dari PDB (Gunartin, 2017). UMKM juga lebih mudah dan cepat untuk memulai usaha dan terbukti lebih bertahan di masa perekonomian yang sulit, seperti mampu bertahan dalam krisis

ekonomi 1997 – 1998 (Putra, 2016). Usaha kecil memberikan peluang bagi orang untuk berbelanja di dekat rumah sehingga memungkinkan uang beredar di dalam kota alih-alih bocor ke daerah sekitarnya. Ini meningkatkan kekayaan pemilik bisnis yang kemudian mempekerjakan orang lokal.

Gabungan para UKM yang ada pada Pasar Apung BTU pun juga memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian di sekitar. Kemudahan berjualan karena adanya teknologi instan *messaging* seperti WhatsApp di grup tersebut membuat perekonomian dan kondisi kesadaran sosial di lingkungan perumahan semakin meningkat. Usaha kecil memungkinkan penghuni untuk membeli barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di lingkungan mereka. Ini dapat mempromosikan koneksi yang lebih dalam antara penghuni dan pemilik bisnis. Adanya grup Pasar Apung BTU atau jenis usaha kecil dengan barang dan jasa yang unik atau sekelompok bisnis di dalam ceruk pasar tertentu dapat membantu menjadikan jalan itu tujuan yang menarik orang baru ke lingkungan tersebut. Pengembang perumahan sering fokus pada pembangunan perumahan, namun orang membutuhkan lebih dari sekadar atap di atas kepala mereka. Mereka membutuhkan akses mudah ke barang dan jasa. Ketika pengembang membuat ruang penyewa komersial dalam pengembangan secara campuran, misalnya, mereka mengundang bisnis lingkungan untuk melayani penduduk terdekat dan juga menarik pelanggan luar ke daerah tersebut.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pasar Apung BTU ini dikelola oleh para perempuan. Hanya saja kelompok ini masih informal. Organisasi informal memiliki kedudukan yang berbeda dengan organisasi formal, dimana organisasi informal bersifat terbuka dan independen, sehingga tidak mengedepankan legalitas, prosedur, aturan yang mengikat, dan struktur hierarkis (Irawan, 2018). Sedangkan untuk meningkatkan peran dari komunitas diperlukan legalitas sebagai organisasi masyarakat agar dapat dengan mudah mendapatkan bantuan ataupun hibah dari pemerintah sekaligus sebagai wujud kepatuhan hukum (Fitriani, 2017). Legalitas UMKM juga bermanfaat agar UMKM memperoleh jaminan perlindungan hukum

sehingga dapat menjalankan operasional bisnis dengan aman dan nyaman, memudahkan pengembangan usaha seperti kerjasama dengan pihak lain, memudahkan perluasan pemasaran barang baik nasional maupun internasional, mendapat pendampingan usaha dari pemerintah, serta mempermudah akses pembiayaan (Kusmanto and Warjio, 2019). UMKM yang telah memiliki surat izin juga akan mendapat nilai tambah daripada bisnis lain yang illegal (Choiri, 2018). Organisasi masyarakat yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan maka bentuk yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 (UU Ormas) dapat dipergunakan. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pembentukan sebuah organisasi masyarakat harus mendukung pembangunan negara Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang memadukan nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk menciptakan paradigma pembangunan baru yang bersifat *participatory* dan *people-centered* (Margolang, 2018). Melalui program pemberdayaan, masyarakat dapat mewujudkan partisipasinya sebagai sumberdaya lokal yang mempunyai potensi besar untuk menuntaskan problematika publiknya secara mandiri dan berkelanjutan (Nurasa, 2017). Organisasi masyarakat yang saat ini ada di Indonesia ada yang sudah memiliki badan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam pengembangan bisnis di pasar *online* BTU adalah tidak adanya struktur kelembagaan yang terorganisir. Sehingga pasar *online* BTU tidak ubahnya hanya lokasi untuk menawarkan dan membeli barang dagangan tanpa adanya ikatan antar sesama penjual ataupun dengan pembeli. Sifat individualis dan merasa ingin mendapatkan keuntungan pribadi dominan disini. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan karena para pedagang akan dengan mudah untuk keluar masuk grup tersebut tanpa adanya ikatan. Sehingga suatu saat jika grup tersebut bubar hal itu menjadikan kondisi yang biasa bagi pembeli maupun penjual. Kelemahan dari sistem seperti ini adalah tidak adanya

payung hukum yang jelas. Sehingga apabila grup ini ingin menjadi lebih besar skala usahanya dan ingin mengakses bantuan pendanaan dari pihak perbankan atau kementerian koperasi dan UMKM maka mereka tidak akan bisa. Mereka akan terbentur legalitas yang dipersyaratkan dalam tambahan akses permodalan dari lembaga keuangan yang resmi. Seperti yang dihadapi oleh UMKM di Surakarta yang menghadapi masalah pada biaya bahan baku dan permodalan (Hartono and Hartomo, 2016). UMKM sering mendapat penolakan pemberian kredit oleh pihak perbankan (Marta and Satria, 2016). Ditambah dengan faktor ketidakadilan akses pembiayaan perbankan yang lebih dominan kepada pelaku usaha menengah dan besar dibandingkan UMKM (Syamsulbahri, 2018). Oleh karena itu perlu adanya pendampingan dalam mengurus legalisasi paguyuban Pasar Apung BTU. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh kelompok sendiri dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan melalui *Participatory Action Research* (PAR) yang dapat meningkatkan antusiasme masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan dasar, dan menjadi mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang (Yusida *et al.*, 2020).

Tujuan dari adanya pengabdian ini yaitu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pedagang Pasar Apung BTU yaitu melakukan pendampingan legalisasi organisasi masyarakat paguyuban Pasar Apung BTU mulai dari pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur pengurusan, pencatatan dan verifikasi serta pendaftaran pada notaris. Manfaat dari kegiatan ini yaitu terdaftarnya kelompok masyarakat perdagangan Bulan Terang Utama (BTU) secara legal dan diakui secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## METODE

Metode pengabdian dilakukan langsung oleh tim pengusul kepada masyarakat paguyuban Pasar Apung BTU Kota Malang dengan melibatkan mahasiswa dan Notaris yang banyak bergerak di bidang

masyarakat. Tim pengusul melakukan koordinasi dengan kelompok Pasar Apung terkait pembuatan kesepakatan mengenai struktur organisasi, pendampingan pembuatan AD/ART serta penyiapan administrasi pendaftaran legalisasi. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka dengan bantuan ahli hukum mendaftarkan kelompok pedagang Pasar Apung ke notaris untuk mendapatkan legalisasi sebagai organisasi masyarakat yang diakui di pemerintahan.

Tahapan pelaksanaan yang akan ditempuh selama pelaksanaan program PKM untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi mitra meliputi:

1. Tahap persiapan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan mitra melalui wawancara pada koordinator Pasar Apung BTU dan pengamatan langsung selama melakukan pengabdian tahun sebelumnya. Proses ini dilakukan dalam tahap membangun komitmen. Dalam tahap ini, mitra diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Seluruh proses hearing dilakukan sesuai dengan musyawarah mufakat, dalam arti kesepakatan bersama merupakan keputusan tertinggi dalam kegiatan ini. Komunikasi dapat dilakukan secara online melalui WhatsApp Group maupun secara luring namun dengan anggota yang terbatas sesuai dengan protocol kesehatan covid-19. Kemudian juga dilakukan assesment kebutuhan untuk mentransformasikan kebutuhan masing-masing individu menjadi kebutuhan bersama. Dalam pengabdian ini direncanakan akan melakukan proses assesment kebutuhan melalui studi lapangan.
2. Tahap perencanaan kegiatan berdasarkan hasil studi lapangan. Hasil diskusi kebutuhan kelompok menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang sebelumnya sudah dibuat. Perencanaan ini mencakup program kegiatan, pendanaan serta pembagian tugas kerja.
3. Pendampingan pembuatan AD/ART sebagai salah satu persyaratan administratif pendaftaran legalisasi. Pendampingan ini dilakukan melalui

Focus Group Discussion (FGD) dengan mitra.

4. Pendaftaran legalisasi dan evaluasi hasil kegiatan.

Dalam pelaksanaan program, mitra diharuskan untuk mengikuti segala pendampingan dan arahan yang diberikan. Mitra diharapkan akan lebih terbuka dan aktif dalam pelaksanaan legalisasi Pasar Apung BTU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persiapan dan Perencanaan Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan melakukan *hearing* kepada pengurus kelompok masyarakat pedagang di Pasar Apung Bulan Terang Utama (BTU). Tim pelaksana melakukan diskusi mengenai kendala dalam perkembangan perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU. Diskusi ini menghasilkan beberapa 3 poin kendala, yaitu:

1. Anggota perkumpulan pedagang BTU banyak yang tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati, seperti tidak membayar iuran. Pembayaran iuran pedagang ini sebenarnya hanya Rp5.000,- per bulan. Namun banyak anggota yang menunggak bahkan tidak membayar. Hal ini salah satunya kurang adanya kesadaran bahwa iuran tersebut akan dikelola untuk kepentingan bersama. Banyak anggota yang hanya masuk grup *online* pedagang tanpa mau memperhatikan aturan yang dibuat oleh pengurus.
2. Belum adanya aturan secara tertulis yang lebih detail mengenai keanggotaan, seperti Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU. Hal ini dikarenakan perkumpulan ini masih fokus pada konsistensi iuran anggota, dan menganggap bahwa AD/ART bukan termasuk hal yang *urgent*. Padahal ini merupakan salah satu syarat mutlak legalisasi sebuah organisasi.
3. Sulitnya mendapatkan bantuan pemerintah baik berupa dana maupun pelatihan. Hal ini dikarenakan perkumpulan ini masih informal, belum ada legalisasi secara resmi dari pemerintah. Sehingga sulit bagi perkumpulan pedagang BTU ini untuk

mengajukan dana hibah atau lainnya. Padahal sebagai UKM mereka masih banyak membutuhkan dukungan masyarakat. Alasan belum legalnya perkumpulan ini karena belum ada pengalaman dari para pengurus maupun anggota dalam pengurusan legalisasi. Selain itu juga tidak adanya dana khusus untuk pengurusan legalisasi.

Berdasarkan tiga kendala yang dihadapi oleh perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU ini, tim pelaksana akan memberikan bantuan pengurusan legalisasi pemerintah serta melakukan pendampingan pembuatan AD/ART sebagai salah satu syarat mutlak pengurusan legalisasi.

### **Pendampingan pembuatan AD/ART**

Sebelum pengurusan legalisasi perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU, tim pelaksana kegiatan melakukan pendampingan pembuatan AD/ART. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama anggota paguyuban. Terdapat sekitar 30 orang yang hadir dan turut berkontribusi dalam kegiatan penyusunan AD/ART. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19. Dalam kegiatan penyusunan AD/ART, acara dimulai dengan pemaparan apa pentingnya legalisasi bagi sebuah kelompok masyarakat. Dimana pemaparan ini disampaikan oleh Ibu Sofia Yusti Pramudita, S.H., M.H yang merupakan *advocate* dan *legal consultant*. Paparan yang disampaikan juga berisi tentang informasi pendirian perkumpulan berbadan hukum. Tujuan pembuatan legalitas ini ditujukan untuk peningkatan kredibilitas lembaga di kalangan masyarakat. Sebagaimana (Wardani, 2017) yang juga menjelaskan

bahwa legalitas usaha akan meningkatkan kredibilitas dan memudahkan akses modal serta pendampingan pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka organisasi masyarakat ini dipandu untuk memperoleh legalitas dan perizinan yang memadai, struktur dan pengurus yang jelas, pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Harapannya ketika organisasi yang ada di BTU menjadi lebih dapat dipercaya. Setelah pemaparan disampaikan, agenda selanjutnya adalah pembahasan AD/ART.

Dalam pembahasan AD/ART, pengurus paguyuban diminta untuk memaparkan masing-masing komponen dari AD/ART yang akan diajukan. Pembahasan AD/ART ini menggunakan metode *Participatori Action Research* (PAR). Dimana tim pelaksana kegiatan sebagai fasilitator dalam membangun kesepakatan bersama. Kemudian seluruh anggota paguyuban berkontribusi dalam mengkritisi dan memberi masukan atas penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan arahan fasilitator yang juga dibantu oleh konsultan. Kegiatan pendampingan penyusunan AD/ART ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya AD/ART perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU. AD/ART ini merupakan acuan dasar pergerakan organisasi ketika nanti pengurusan legalisasi sudah keluar. Hal ini juga membuat semua anggota memiliki tanggung jawab bersama dalam kemajuan organisasi masyarakat demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat. Konsistensi anggota serta pengelolaan dapat dilakukan bersama sesuai dengan acuan AD/ART yang sudah dibuat.



**Gambar 1:** Kegiatan Pendampingan Penyusunan AD/AR

### Pendaftaran Legalisasi

Kegiatan terakhir yaitu pendaftaran legalisasi. Sebelum melakukan pendaftaran ke notaris maka hal pertama yang harus dicermati yaitu syarat pendaftaran legalisasi. Terdapat 5 syarat pendaftaran legalisasi yaitu: (1) Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART); (2) Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota yang tergabung; (3) Foto NPWP anggota yang tergabung; (4) Profil Usaha Anggota; (5) ama Perkumpulan Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi maka proses selanjutnya melakukan pendaftaran ke Notaris. Pada tahap ini terdapat beberapa revisi dari Notaris mengenai konten dari AD/ART. Kemudian juga terdapat perubahan Nama Perkumpulan dikarenakan ada aturan dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana nama perkumpulan hanya terbatas pada 3 kata dan tidak boleh berupa singkatan. Sehingga yang awalnya diajukan dengan nama “Perkumpulan Pedagang Pasar Apung BTU” berubah menjadi “Perkumpulan Pedagang Pasar Apung BULTERU”. Secara lebih jelas akta legalisasi dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Akta Pengesahan badan hukum Perkumpulan Pedagang Pasar Apung BULTERU

Proses pendaftaran legalisasi hingga keluar surat legalisasi ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Dengan didapatkannya legalisasi ini, perkumpulan pedagang di perumahan Bulan Terang Utama dapat melakukan pengajuan sponsorship ataupun pengajuan dana hibah dan pelatihan kepada pemerintah terkait untuk mendukung kegiatan masyarakat ini. Tentunya hal ini merupakan dukungan awal untuk tumbuh kembang ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan berupa legalisasi organisasi masyarakat ini.

### Evaluasi dan Dampak Kegiatan

Selama kegiatan berjalan, terdapat 2 evaluasi untuk pengembangan kegiatan perkumpulan pedagang Bulan Terang Utama ini, yaitu: (1) Kurang aktifnya anggota dalam perumusan kebijakan yang tertuang dalam AD/ART, 75 persen isi AD/ART berasal dari ide pengurus yang disetujui oleh anggota. Sehingga fasilitator berkali-kali menegaskan bahwa anggota pun boleh menolak, merevisi atau mengajukan pendapat; (2) Diskusi dalam grup WhatsApp hanya didominasi oleh pengurus

Dampak dari kegiatan ini yaitu konsistensi anggota yang tergabung dalam perkumpulan Bulan Terang Utama (BTU) ini naik sebanyak 100 persen. Artinya setelah tersusunnya AD/ART serta pengurusan legalisasi membuat semua anggota membayar iuran yang ditetapkan tanpa menunggak seperti sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya legalisasi membuat kredibilitas dari organisasi masyarakat pedagang di BTU menjadi lebih baik. Sesuai dengan (Marka, Azis and Alifiana, 2018) yang juga melakukan perbaikan manajemen dalam rangka legalisasi UMKM Madumongso.

Selain itu juga terdapat produk usaha bersama yaitu “My Puli” yang berupa krupuk puli. My Puli merupakan produk bersama, di samping masing-masing pedagang juga sudah memiliki usaha pribadi. Hasil “My Puli” digunakan untuk perkembangan organisasi.

Dengan legalisasi organisasi dan adanya produk olahan bersama di Pasar Apung Bulan Terang Utama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan profit yang diperoleh

oleh masing-masing pedagang (Yusida *et al.*, 2021).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan terdapat 3 kesimpulan, yaitu: terbentuknya Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) yang digunakan sebagai acuan pergerakan organisasi perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU, perkumpulan pedagang Pasar Apung BTU telah menjadi sebuah organisasi masyarakat yang legal secara hukum dengan nama “Perkumpulan Pedagang Pasar Apung BULTERU”, serta Konsistensi anggota dalam menjalankan organisasi ini meningkat sebesar 100 persen dalam hal pembayaran iuran. Selain itu juga memunculkan produk baru yang dikelola secara bersama dengan merk “My Puli”.

Saran untuk pengembangan Perkumpulan Pedagang Pasar Apung BULTERU yaitu adanya pendampingan untuk pembuatan proposal yang bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan dana hibah, mesin, Pendidikan dan pelatihan dari berbagai pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah

## DAFTAR RUJUKAN

- Choiri, E. O. (2018) ‘Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Indonesia’, diakses dari <https://www.jurnal.id/blog/2018-pentingnya-memilikiizin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi-umkm-di-indonesia/>, pada.
- Fitriani, R. (2017) ‘ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA DALAM KEGIATAN BISNIS’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Gunartin (2017) ‘Penguatan Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa’, *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*.
- Hartono, H. and Hartomo, D. D. (2016) ‘FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA’, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. doi: 10.20961/jbm.v14i1.2678.
- Irawan, B. (2018) ‘Organisasi Formal Dan Informal: Tinjauan Konsep, Perbandingan, Dan Studi Kasus’, *Jurnal Administrative Reform*.
- Kusmanto, H. and Warjio, W. (2019) ‘Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah’, *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. doi: 10.24114/jupiis.v11i2.13583.
- Margolang, N. (2018) ‘Pemberdayaan Masyarakat’, *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), pp. 87–99. doi: 10.31227/osf.io/weu8z.
- Marka, M. M., Azis, N. and Alifiana, M. A. (2018) ‘Pengembangan UMKM Madumongso melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha’, *Jurnal Abdimas*, 22(2).
- Marta, J. and Satria, D. (2016) ‘Dampak Jaminan terhadap Peluang Memperoleh Kredit bagi UMKM di Sumatera Barat Collateral Effect to Bank Loan Probability for Microenterprises in West Sumatera’, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI)*.
- Nopra, M. S. (2020) ‘Prosiding seminar nasional pendidikan program pascasarjana universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020’, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berwirausaha Melalui Program Aksara Kewirausahaan*.
- Nurasa, H. (2017) ‘ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA: Suatu Studi Pada Program Pengembangan Masyarakat Miskin di Perdesaan’, *CosmoGov*. doi: 10.24198/cosmogov.v2i1.11849.
- Putra, A. (2016) ‘Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bloro’, *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Sukirman, S. (2017) ‘Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha melalui Perilaku Kewirausahaan’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. doi: 10.24914/jeb.v20i1.318.

- Syamsulbahri, D. (2018) 'UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. doi: 10.14203/jep.26.1.2018.59-76.
- Wardani, S. (2017) 'Kebijakan Perizinan Pengembangan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global', *Seminar Nasional Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)*.
- Yusida, E. *et al.* (2020) 'Developing Model a Participatory Approach through Community Empowerment: Case Study in Subsidized Housing Bulan Terang Utama, Malang City', (May), pp. 481–484. doi: 10.5220/0009502804810484.
- Yusida, E. *et al.* (2021) 'The Impact of Online Market Toward Social Welfare on Fourth Industrial Revolution Era: A Case at Bulan Terang Utama Online Market Malang', in Barnett, W. A. and Sergi, B. S. (eds) *Recent Developments in Asian Economics International Symposia in Economic Theory and Econometrics (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Vol. 28)*. Emerald Publishing Limited, pp. 3–12. doi: 10.1108/S1571-038620210000028001.